



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat

Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 Website www.bekasikab.go.id

BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor 503.15 / *50* / VIII / SK-SD / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

" AL-MUHAJIRIN JUMAR "

DESA KARANG PATRI, KECAMATAN PEBAYURAN,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Menimbang.

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Islam Al-Muhajirin Jamhure beralamat di Kp Bakung Kidul RT 001/004 Desa Karang Patri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan di dirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL-MUHAJIRIN JUMAR.



• bahwa Yayasan Islam Al-Muhajirin Jamhure telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas.

- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL-MUHAJIRIN JUMAR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/IJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 7 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat
- 8 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat.



Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi

10 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi

12 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

Memperhatikan

1. Akta Notaris : FAWZIA AZHARI, S.H.
Tanggal : 28 AGUSTUS 2013
Nomor : 14 .

Tentang pendirian Yayasan Islam Al-Muhajirin Jamhure

2. Hasil Tim Penitip tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan :
Alamat :

Yayasan Islam Al-Muhajirin Jamhure
Kp. Bakung Kidul RT 001/004 Desa Karang
Patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten
Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : SDIT AL-MUHAJIRIN JUMAR
Alamat : Kp. Bakung Kidul R1 001/004 Desa Karang Patn. Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

KEDUA Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran

KETIGA Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 30 AUG 2017.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.